

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 1 KONAWE KEPULAUAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 81/HK.02.00/K.SG-10/12/2025

Nomor : 02/12/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Langara kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JIBRAR, S.Pd
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan
Alamat : Jalan Poros Langara – Munse Lorong PLN Baru Desa Lantula
Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan 93393
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : ISKANDAR, S.Ag.
Jabatan : Kepala SMKN 1 Konawe Kepulauan
Alamat : Desa Bukit Permai Kec.Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan 93393

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT SMKN 1 Konawe Kepulauan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- b. PIHAK KEDUA adalah UPT SMKN 1 Konawe Kepulauan yang merupakan satuan Lembaga Pendidikan tingkat menengah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kabupaten.

- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya bersama dalam mewujudkan pengawasan partisipatif dalam upaya pencegahan politik uang, penyebaran konten bermuatan SARA dan berita hoaks, serta mendukung terciptanya netralitas ASN, TNI/Polri.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang pengawasan partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama mewujudkan pengawasan partisipatif dalam upaya pencegahan politik uang, penyebaran konten bermuatan SARA dan berita hoaks, serta mendukung terciptanya netralitas ASN, TNI/Polri
- 2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. Mendorong terciptanya kegiatan kolaboratif antara lembaga pengawas pemilu dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
 - b. Memaksimalkan peran dan partisipasi kedua pihak dalam mendukung program berbasis pengawasan partisipatif

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kampanye anti politik uang, penyebaran konten bermuatan SARA dan berita hoaks, serta netralitas ASN, TNI/Polri di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 2) Mengakomodir adanya pengawasan partisipatif di lingkup UPT SMKN 1 Konawe Kepulauan;

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA, yaitu sebagai berikut:

- a. Akses dan Koordinasi: PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan akses untuk berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif.
- b. Pelaksanaan Kegiatan: PIHAK PERTAMA berhak menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan teknis di lingkungan sekolah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula.
- c. Data dan Informasi: PIHAK PERTAMA berhak menerima data atau informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan pengawasan partisipatif yang melibatkan siswa sebagai pemilih pemula.
- d. Memberikan Materi dan Dukungan Teknis: PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan materi, pelatihan, serta dukungan teknis yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pengawasan partisipatif.
- e. Monitoring dan Evaluasi: PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan partisipatif di sekolah, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan.
- f. Menjaga Kerahasiaan Data: PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari PIHAK KEDUA, terutama yang terkait dengan siswa dan pelaksanaan pengawasan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA, yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan Dukungan: PIHAK KEDUA berhak menerima dukungan berupa materi, pelatihan, dan bimbingan teknis dari PIHAK PERTAMA terkait dengan pelaksanaan pengawasan partisipatif.
- b. Melibatkan Siswa: PIHAK KEDUA berhak melibatkan siswa sebagai pemilih pemula dalam kegiatan pengawasan partisipatif yang difasilitasi oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Berkolaborasi dengan PIHAK PERTAMA: PIHAK KEDUA berhak melakukan kolaborasi dengan PIHAK PERTAMA dalam merancang dan melaksanakan program pengawasan partisipatif di sekolah.
- d. Fasilitasi Kegiatan: PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif di sekolah, termasuk memberikan izin dan dukungan logistik yang diperlukan.
- e. Koordinasi dengan PIHAK PERTAMA: PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan koordinasi secara aktif dengan PIHAK PERTAMA dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif.
- f. Pelaporan: PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif di sekolah kepada PIHAK PERTAMA, termasuk kendala dan hasil yang diperoleh.

BAB IV
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2025 sampai dengan 3 Desember 2026 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK dengan syarat syarat yang ditentukan kemudian.

BAB V PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 5

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4).
- 2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini maka pihak yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI KORESPONDENSI

Pasal 6

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat berikut:

1) PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Langara – Munse Lorong PLN Baru Desa Lantula Kecamatan Wawonii Barat
Kabupaten Konawe Kepulauan 93393.

Telp : -

Email : bawaslukonkepp@gmail.com

2) PIHAK KEDUA

SMK NEGERI 1 Konawe Kepulauan
Desa Bukit Permai Kec Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan 93393

Telp : -

Email : smknegeri1wawonii@ymail.com

- 3) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas kesepakatan Bersama ini

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama .
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

**PIHAK KESATU
BAWASLU
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**


JIBBAR, S.Pd

**PIHAK KEDUA
UPT SMK NEGERI 1 KONAWE
KEPULAUAN**


ISKANDAR, S.Ag.